



Nomor : W.13-PP.04.02- 605 19 Agustus 2025
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian,
Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi
Ranperda dan Ranperbup Rembang

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
di tempat

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor: 903/3061/2025 tanggal 12 Agustus 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; dan
2. Peraturan Bupati Rembang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025,

bersama ini disampaikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Ranperda dan Ranperbup dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Heni Susila Wardoyo

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.